

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

TAHUN 2023

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa khususnya pada pelayanan pengadaan langsung dalam tahun anggaran 2023, perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 04 Tahun 2023 diatur tentang :

Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak Tanggal 13 Januari 2023;
- Produk Hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut.